

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Putusan Perceraian Tanpa Pemenuhan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari Enam Bulan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn), dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn merupakan ijtihad Majelis Hakim dalam menerapkan keadilan substantif di atas formalitas hukum. Meskipun secara tekstual SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai batas minimal pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai indikator terjadinya keretakan rumah tangga, Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak serta fakta persidangan guna mencapai putusan yang lebih berkeadilan dan maslahat. Dasar pertimbangan Hakim bukanlah terletak pada durasi waktu secara temporal, melainkan pada kualitas fakta yang terungkap dalam konferensi mengenai kondisi rusaknya perkawinan yang sudah akut. Hakim menilai bahwa bentrokan yang terus-menerus disertai dengan penelantaran terhadap suami yang sedang sakit merupakan bukti nyata bahwa sendi-sendi perkawinan telah runtuh sepenuhnya. Dengan demikian, batasan enam

bulan tidak lagi dipandang sebagai syarat mutlak (formil), melainkan hanya sebagai salah satu petunjuk (*qarinah*) yang dapat dikesampingkan bila ditemukan alasan hukum lain yang lebih mendesak untuk mengakhiri ikatan tersebut demi menghindari kezaliman yang lebih jauh.

2. Ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, bahwa dalam duduk perkaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan serius. Kondisi sakit Pemohon memicu perselisihan dan menunjukkan tidak berjalannya tanggung jawab rumah tangga dengan baik dan bahwa perkawinan tersebut sulit dipertahankan. Meskipun durasi pisah tempat tinggal baru berjalan dua bulan yang secara tekstual belum memenuhi ambang batas enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 putusan hakim untuk mengabulkan perceraian dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Bn telah mencerminkan nilai *maqāsid al-syarī'ah* melalui empat aspek: *ḥifẓ al-dīn*, putusan menjaga agar perkawinan tidak menjadi sarana lahirnya dosa, penelantaran, dan permusuhan; *ḥifẓ al-nafs* melindungi fisik dan psikis Pemohon yang sakit; *ḥifẓ al-'aql* menghindarkan tekanan mental akibat konflik berkepanjangan; serta *ḥifẓ al-māl* yang menekankan perlunya jaminan eksplisit atas hak-hak ekonomi Termohon pascacerai. Oleh karena itu, keputusan ini telah mencapai ruh keadilan Islam karena berhasil menghentikan kemudharatan tanpa harus terpenjara oleh batasan waktu administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, diharapkan untuk terus mengedepankan pendekatan substantif dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Hakim tidak seharusnya terpaku secara kaku pada indikator formal seperti lamanya pisah tempat tinggal, melainkan harus menggali fakta-fakta yang menunjukkan kondisi riil rumah tangga, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.
2. Kedua, bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, perlu adanya penegasan atau pedoman yang lebih jelas terkait indikator perceraian, khususnya mengenai pisah tempat tinggal, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Pedoman tersebut hendaknya tetap memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara kasuistik (*case by case*) dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.
3. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, diharapkan untuk lebih memahami bahwa perceraian bukanlah solusi utama, melainkan jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian dilakukan. Namun, apabila kondisi rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kemudharatan, maka perceraian dapat menjadi pilihan yang dibenarkan baik secara hukum positif maupun dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Al-Raisuni, Ahmad .*Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi (Riyadh: Al-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islami.*
- Andaryuni, Lilik dan Mulyadi, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)", (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda), 2024.
- Asadurrahman, Hasil Wawancara Pribadi: Mei 2026. Hakim Tinggi. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2010)
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015)
- Bogdan dan Biklen, Riset Kualitati Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode, Terjemah Munandir, (Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka, 1992)
- Chollisni, Atiqi. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang," Vol.7 Np,1, (April 2016)
- Febriansyah, Muhammad Chotami. *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023*, Tahun 2024.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta., 1978).
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990).
- Huberman and Miles, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media 02, no. 1998 (1992).
- Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia indonesia)

- Kamila, Meutia. Hasil Wawancara Pribadi: April 2026. Panitera Muda Hukum. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004)
- Khoiruddin Nasution, *Islam: Menuju Hukum Perkawinan yang Dinamis*, (Yogyakarta: Akademia, 2012)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Pustaka Mahmudiah: Jakarta, 2008).
- Manan, Bagir. *Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: PSHTN FH UI, 1994) : Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev. Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)
- Muhammad Syah, Ismail. et al., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Mukti Arto, H.A. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003)
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/Pa.Plk)", *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22, No. 1 (April 2025).
- Qowiyul Iman, Rifqi. "Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama", artikel diakses pada 15 Februari 2026 dari <https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Radbruch, Gustav. dalam Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*, Journal Equilibrium, 2009.
- Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam

- Hukum Positif Indonesia” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, no. 4 (2023): 13–14, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.
- Ramandhani, Danix. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen,” (Tesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan, 2024).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- S. Meliala, Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011)
- Salinan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu, 2024
- Sarjana, Naja. *Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya*, detikEdu, 2023
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif, Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005).
- Sosroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, 1978)
- Sugiyanto, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PTRemaja Rosdakarya, 2010)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014)
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022)
- Wulandari, Wahyuni. *Analisis Batasan-Batasan Terpenuhnya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2016/PA.BI). Tahun 2022*. Thesis.
- Yurisprudensi MA No. 273 K/AG/1998 dalam Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Yurisprudensi MA No. 299 K/AG/2003
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010)
- Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)